

BAB IV


HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan temuan lapangan yang telah dilakukan. Temuan lapangan akan di paparkan berdasarkan basis teori yang digunakan dalam penelitian ini yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) dengan empat indikator, yaitu kondisi awal, design kelembagan, kepeimpinan fasilitatif dan inti dari penelitian ini ialah proses kolaboratif. Awal bab ini akan di jelaskan secara umum dari lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Bekasi.

1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.1.1 Deskripsi Umum Kabupaten Bekasi

Gambar 4. 1 Peta administratif Kabupaten Bekasi



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021

Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten yang terletak di sebelah barat wilayah Provinsi Jawa Barat dengan Cikarang sebagai ibukotanya. Dimana Bupati sebagai pemimpin secara administratif pada Kabupaten Bekasi. Disebelah barat

Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi, pada bagian timurnya berbatasan dengan Kabupaten Karawang, bagian selatannya berbatasan dengan Kabupaten Bogor, dan dibagian utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Secara geografis Kabupaten Bekasi terletak pada 6°10'53" - 6°30'6" Lintang Selatan dan 106°48'28" - 107°27'29" Bujur Timur. Topografinya terbagi atas dua bagian, yaitu daratan rendah yang meliputi Sebagian wilayah bagian utara dan daratan bergelombang di wilayah bagian selatan. Dengan ketinggian lokasi antara 6 – 115 meter dan kemiringan 0 - 25°. Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah sebesar 1.273,88 km² meliputi 23 kecamatan 180 desa dan 7 kelurahan. Dalam dokumen kajian resiko bencana Kabupaten Bekasi 2017 – 2021 luas wilayah Kabupaten Bekasi ialah 117,024 Ha atau setara dengan 1.170,24 km² luas tersebut tidak termasuk wilayah perairan. Luas masing-masing kecamatan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1 Luas Wilayah dan Jumlah penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bekasi

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Babelan	5,687	258.345
2	Bojongmangu	5,165	24.182
3	Cabangbungin	4,240	48.455
4	Cibarusah	3,516	61.316
5	Cibitung	3,576	243.428
6	Cikaarang Barat	5,274	253.280
7	Cikarang Pusat	4,400	72.911
8	Cikarang Selatan	4,957	182.279
9	Cikarang Timur	5,063	102.360
10	Cikarang Utara	3,640	197.671
11	Karangbahagia	4,112	98.267
12	Kadungwaringin	2,789	59.952
13	Muara Gembong	15,852	41.861
14	Pebayuran	9,634	97.260

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
15	Serang Baru	5,089	140.912
16	Setu	5,558	136.500
17	Suka Karya	4,340	43.972
18	Sukatani	3,420	76.920
19	Sukawangi	6,099	45.851
20	Tambelang	3,240	36.338
21	Tambun Selatan	3,501	481.652
22	Tambun Utara	2,908	175.152
23	Tarumajaya	4,964	132.858
Kabupaten Bekasi		117,024	3.012. 352

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021

Berdasarkan data diatas bisa dilihat jika jumlah penduduk Kabupaten Bekasi sebanyak 3.012.352 jiwa/ tahun 2015 dan berdasarkan data BPS tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 145.610 jiwa hingga tahun 2021, sehingga jumlah penduduk sebanyak 3.157.962 jiwa/ tahun 2021 dengan laju pertumbuhan penduduk 2020-2021 sebesar 1,93% dan rasio jenis kelamin 103,14. Wilayah yang paling padat penduduknya ialah Kecamatan Tambun Selatan dengan 9.990 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang paling rendah kepadatan penduduknya ialah Kecamatan Muaragembong dengan 290 jiwa/km². Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dikategorikan sebagai penduduk usia kerja, dan di tahun 2021 kelompok usia tersebut berjumlah 2.965.761 jiwa.

Kebupaten Bekasi memiliki 16 aliran sungai besar, yaitu Sungai Citarum, Sungai Bekasi, Sungai Cikarang, Sungai Ciherang, Sungai Belencong, Sungai Jambe, Sungai Sadang, Sungai Cikedokan, Sungai Ulu, Sungai Cilemahabang, Sungai Cibeet, Sungai Cipamingkis, Sungai Siluman, Sungai Serenseng, Sungai Sepak, Dan Sungai Jaeran. Salah satu sungai yang mencapai hilir ialah sungai bekasi yang menjadi bagian dari DAS Bekasi, sebagai berikut:

Gambar 4. 2 Peta Aliran Kali Bekasi Tahun 2021



Sumber: www.kp2c.org (2022)

1.1.2 Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bekasi

Penanggulangan bencana banjir ini bukan suatu hal yang sederhana dan mudah dalam penyelesaiannya. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang kompleks dan multisektor. Bukan hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saja yang mempunyai peran dalam menggurangi bencana di Indonesia tetapi juga badan – badan pemerintah lainnya juga ikut serta berperan dalam menanggulangi bencana banjir. Walaupun dalam hal ini BNPB dan BPBD sebagai leading sektor. Seiring dengan berkembangnya kemajuan Indonesia maka penanggulangan bencana alam ini bukan hanya tugas dari lembaga pemerintah namun juga melibatkan peran-peran lain didalamnya diluar dari lembaga pemerintah. Saat ini dalam mengatasi sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat dibutuhkan banyak peran untuk mengatasinya, seperti peran dunia usaha atau pihak swasta, masyarakat, perguruan tinggi dan juga media. Dalam hal penanggulangan bencana banjir ini juga melibatkan multisektor didalam penyelesaiannya.

Pada penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir ini diupayakan agar bisa berjalan dengan efektif dan efisien dalam meminimalisir dampak yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir ini. Pada Kabupaten Bekasi sendiri acuan dasar dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir ini mengacu pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2007. Dimana UU ini menjadi landasan untuk aturan-aturan dibawahnya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan juga Perda dalam menanggulangi bencana, baik bencana alam maupun non alam. Kabupaten Bekasi sendiri memiliki aturan yang diatur dalam Peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi ini yang bertanggungjawab sebagai pelaksana ialah BPBD Kabupaten Bekasi. BPBD Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki kerangka kerja atau rencana strategis (Renstra) dalam kurun waktu selama 5 tahun yang secara eksplisit dijabarkan mengenai tujuan, sasaran, strategi, arah dari kebijakan serta program penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk pada penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir.

Renstra BPBD Kabupaten Bekasi ini selain mengacu kepada aturan-aturan diatas, juga mengacu kepada Rencana Strategis Pananggulangan Bencana (Renas PB) milik BNPB, dimana Renas PB ini digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Renas PB ini merupakan kerangka kerja dari BNPB yang sebagai wujud pelaksanaan RIPB 2020 – 2024 pada sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam penyusunan Renstra ini BPBD Kabupaten Bekasi melihat pada kajian risiko bencana yang telah dibuat untuk mengetahui potensi bahaya dan penentuan prioritas serta sasaran dari pembangua yang akan dilakukan.

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi Terkait dengan Penanganan Bencana Banjir

Sebagai wilayah yang secara geologis, geografis, biologis, hidrologis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi termasuk dalam daerah rawan banjir maka pemerintah mengambil langkah dengan membuat berbagai kebijakan untuk menanggulangi bencana banjir sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan bencana banjir. Berikut berbagai kebijakan tersebut:

Tabel 4. 2 Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Penangan Bencana Banjir


No	Kebijakan	Tanggal Terbit
1.	Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	26 April 2007
2.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.	28 Februari 2008
3.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.	2010
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.	26 Juni 2012
5.	Peraturan Bupati Bekasi Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana.	2012
6.	Peraturan Bupati Bekasi Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Dana Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana.	2012
7.	Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044.	2020

Sumber : Diolah (2022)

Dari tabel kebijakan diatas dapat dilihat bahwasanya sebagai daerah yang memiliki risiko terhadap bencana alam pemerintah Kabupaten Bekasi mempersiapkan berbagai kebijakan sebagai salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam menanggulangi bencana salah satunya yaitu, bencana banjir.

2. Peta Persebaran Daerah Rawan Banjir di Kabupaten Bekasi

Gambar 4.2 Peta Resiko Banjir di Kabupaten Bekasi



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021

Dilihat dari gambar diatas menunjukkan berbagai warna yang mengartikan bahwa seluruh wilayah Kabupaten Bekasi memiliki risiko terhadap banjir dengan tingkat risiko yang berbeda beda, seperti pada warna hijau yang menandakan bahwasanya tingkat risiko di daerah tersebut rendah sedangkan untuk warna orange sedang dan merah memiliki risiko yang tinggi terhadap banjir. Jika dilihat secara keseluruhan wilayah Kabupaten Bekasi ini memiliki risiko yang tinggi terhadap banjir. Berdasarkan data hasil analisa tahun 2016 dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Bekasi tahun 2017-2021, Kabupaten Bekasi ini memiliki tingkat kerentanan pada bencana banjir dikategorikan tinggi terhadap penduduk yang terpapar, kerugian yang dialami, dan juga dari segi kerusakan terhadap lingkungan.

Tabel 4. 3 Potensi Bahaya Banjir per Kecamatan di Kabupaten Bekasi

No	Kecamatan	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Babelan	5.618	Sedang
2	Bojongmangu	4.341	Rendah
3	Cabangbungin	4.240	Sedang
4	Cibarusah	3.404	Rendah
5	Cibitung	3.577	Rendah
6	Cikarang Barat	5.071	Rendah
7	Cikarang Pusat	4.324	Rendah
8	Cikarang Selatan	4.853	Rendah
9	Cikarang Timur	4.828	Sedang
10	Cikarang Utara	3.566	Rendah
11	Karangbahagia	4.109	Sedang
12	Kedungwaringin	2.705	Sedang
13	Muara Gembong	13.790	Tinggi
14	Pebayuran	9.437	Sedang
15	Serang Baru	5.051	Rendah
16	Setu	5.313	Rendah
17	Sukakarya	4.341	Sedang
18	Sukatani	3.386	Sedang
19	Sukawangi	5.292	Sedang
20	Tambelang	3.155	Sedang
21	Tambun Selatan	3.410	Rendah
22	Tambun Utara	2.834	Sedang
23	Tarumajaya	4.830	Sedang
Kabupaten Bekasi		111.476	Tinggi

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021

Tabel diatas menunjukkan jika setiap kecamatan memiliki tingkat potensi bahaya yang berbeda, tergantung pada besarnya luas bahaya banjir yang kemudian disesuaikan dengan kerentanan wilayah terhadap banjir. Secara keseluruhan Kabupaten Bekasi ini memiliki potensi yang tinggi terhadap bahaya banjir.

3. Program-Program dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bekasi

Dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi terdapat beberapa program prioritas yang sedang dilaksanakan oleh BPBD dalam rangka mengurangi resiko dampak yang ditimbulkan dari kejadian bencana, program program ini merupakan uraian dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Bekasi, Adapun Renstra BPBD Kabupaten Bekasi Sebagai Berikut:

Tabel 4. 4 Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Bekasi 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Meningkatnya Kewaspadaan Bencana Alam dan Non Alam	Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana 2. Optimalisasi Lembaga/ Pengorganisasian SDM PB 3. Meningkatkan penanganan bencana alam.

Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pemahaman & Kesiapan Masyarakat terhadap Pencegahan dan Mitigasi Bencana; 2. Memfasilitasi dan mengkoordinir Lembaga Pengorganisasian SDM penanggulangan bencana; 3. Menyediakan Sarana dan Prasarana pertolongan bencana alam; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pencegahan & Mitigasi Bencana 2. Program Penguatan Lembaga/Pengorganisasian SDM penanggulangan bencana 3. Program Pemenuhan Logistik dan Peralatan Tanggap Darurat Bencana 4. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana 1.2.Persentase desa/ kelurahan rawan bencana yang menerapkan sistem peringatan dini bencana 2.1.Persentase lembaga / organisasi penggiat kebencanaan yang aktif;

Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
4. Memfasilitasi pertolongan pertama kepada korban bencana alam		2.2. Berfungsinya Satgas Penanggulangan bencana 3.1. Persentase terpenuhinya logistik dan peralatan PB 4.1 Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi fisik dan non fisik

Sumber: Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bekasi 2017 – 2022

Dapat dilihat dari Renstra BPBD Kabupaten Bekasi salah satu program yang menjadi rencana kerja ialah pembentukan desa tangguh bencana dimana program ini sudah terlaksana dan terus berjalan dari tahun 2017 sampai 2022 ini telah terbentuk sebanyak 29 destana dari 183 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bekasi. pembentukan Destana ini sepenuhnya menggunakan dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), Adapun Destana yang telah terbentuk sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Daftar Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Bekasi

No	Nama Destana	Kecamatan	Kelurahan	Tahun	Ket.
1	Desatana Babelan Kota	Babelan	Babelan Kota	2017	Banjir
2	Desatana Pantai Bakti	Muara-gembong	Pantai Bakti	2017	Banjir
3	Destana Karang Asih	Cikarang Utara	Karang Asih	2017	Banjir
4	Destana Ridogalih	Cibarusah	Ridogalih	2017	Kekeringan
5	Destana Pantai Mekar	Muara-gembong	Pantai Mekar	2018	Banjir
6	Destana Pantai Bahagia	Muara-gembong	Pantai Bahagia	2018	Banjir
7	Destana Lenggahsari	Cabang Bungin	Lenggahsari	2018	Banjir

No	Nama Destana	Kecamatan	Kelurahan	Tahun	Ket.
8	Destana Sukamekar	Sukawangi	Sukamekar	2018	Banjir
9	Destana Pasir Tanjung	Cikarang Pusat	Pasir Tanjung	2019	Banjir
10	Destana Sukadaya	Sukawangi	Sukadaya	2019	Banjir
11	Destana Pantai Harapan Jaya	Muara-gembong	Pantai Harapan Jaya	2019	Banjir
12	Destana Sederhana	Muara-gembong	Sederhana	2019	Banjir
13	Destana Bojongmangu	Bojongmangu	Bojongmangu	2020	Banjir
14	Katana Jatimulya	Tambun Selatan	Jatimulya	2020	Banjir
15	Katana Bahagia	Babelan	Kel. Bahagia	2021	Banjir
16	Katana Kebalen	Babelan	Kel. Kebalen	2021	Banjir
17	Destana Tambun	Tambun Selatan	Tambun	2021	Banjir
18	Destana Simpangan	Cikarang Utara	Simpangan	2021	Banjir
19	Destana Sukadami	Cikarang Selatan	Sukadami	2021	Banjir
20	Destana Sumber Sari	Pebayuran	Sumber Sari	2021	Banjir
21	Destana Bojong Sari	Kedung Waringin	Bojong Sari	2021	Banjir
22	Katana Wanasari	Cibitung	Kel. Wanasari	2022	Banjir
23	Destana Wanajaya	Cibitung	Wanajaya	2022	Banjir
24	Destana Buni Bakti	Babelan	Buni Bakti	2022	Banjir
25	Destana Karangharja	Cikarang Utara	Karangharja	2022	Banjir
26	Destana Lambangsari	Tambun Selatan	Lambang Sari	2022	Banjir
27	Destana Karang Satria	Tambun Utara	Karang Satria	2022	Banjir
28	Destana Sriamur	Tambun Utara	Sriamur	2022	Banjir
29	Destana Sukasari	Serang Baru	Sukasari	2022	Banjir

Sumber : Domentasi BPBD Kabupaten Bekasi 2022

Dilihat dari tabel daftar Destana diatas bisa disimpulkan bahwasanya mayoritas pembentukan desatana salah satu faktornya dikarenakan sering

terjadinya bencana banjir hanya satu Destana saja yang dibentuk karena faktor bencana lain. Selain itu Destana paling banyak dibentuk di Kecamatan Muaragembong sebanyak 5 Destana. Selain dari Destana BPBD juga memiliki program lain untuk menanggulangi bencana banjir, yaitu program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang mulai dibentuk tahun 2019 dan hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 8 sekolah. SPAB ini di bentuk dengan tujuan agar mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan disekitarnya dari bahaya bencana salah satunya bencana banjir sesuai dengan standar. Sekolah yang masuk kedalam SPAB ini harus memiliki beberapa kriteria atau syarat khusus yang sudah ditentukan, berikut daftar sekolah yang termasuk kedalam kategori Sekolah Aman Bencana:

Tabel 4. 6 Sekolah Aman Bencana di Kabupaten Bekasi

No	Sekolah	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Tahun
1	SDN Pantai Mekar 02 Kec. Muaragembong	Muaragembong	Pantai Mekar	2019
2	SMK At-Taqwa Cabangbungin	Cabangbungin	Lenggahsari	2019
3	SPMN 1 Tarumajaya	Tarumajaya	Pantai Makmur	2019
4	SMPN 4 Babelan	Babelan	Bahagia	2019
5	SDN Pantai Sederhana 01	Muaragembong	Pantai Sederhana	2020
6	SDN Pantai Harapan Jaya 03	Muaragembong	Pantai Harapan Jaya	2020
7	SDN Pasir Tanjung 02	Cikaarang Pusat	Pasir Tanjung	2020
8	SDN Sukadaya 02	Sukawangi	Sukadaya	2020

Sumber : Domentasi BPBD Kabupaten Bekasi 2022

Selain pembentukan Destana/ Katana dan SPAB dalam menanggulangi bencana BPBD Kabupaten Bekasi juga berupaya dalam hal lain, seperti pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana, hingga tahun 2022 ini logistik dan peralatan yang dimiliki oleh BPBD sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Daftar Logistik dan Peralatan PB BPBD Kabupaten Bekasi

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	
			Rusak	Baik
1	Dight Truck Tangki	9	-	✓
2	Mobil Dapur Umum	1	-	✓
3	Pick Up	2	-	✓
4	Rescue	3	1	2
5	Box Truck	1	-	✓
6	Dump Truck	1	-	✓
7	Motor Rescue	-	-	-
8	Perahu Karet	23	-	✓
9	Perahu Karet LCR	5	-	✓
10	Mesin Perahu 50 PK	4	-	✓
11	Mesin Perahu 20 PK	4	-	✓
12	Mesin Perahu 15 PK	1	-	✓
13	Trailer Perahu	3	-	✓
14	Pompa Perahu	4	1	3
15	Generator ET 5000 LE	1	-	✓
16	Generator ET 9000 LE	1	✓	✓
17	Gergaji Mesin	1	-	✓
18	Tenda Keluarga Biru BNPB	7	-	✓
19	Tenda Pengungsi Dom	3	1	2
20	Tenda Dapur Umum	4	-	✓
21	Tenda Lipat Lapangan Hijau	4	-	✓
22	Pelampung	255	-	✓

Sumber : Domentasi BPBD Kabupaten Bekasi 2022

4.2 Hasil Penelitian Collaborative Governance dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Bekasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa jenis kolaborasi yang dilakukan BPBD di Kabupaten Bekasi ini. Kolaborasi yang dilakukan pada kondisi pra bencana ialah kolaborasi pelatihan untuk menyelamatkan diri jika terjadi banjir, kolaborasi ini dilakukan antara pemerintah dengan pihak swasta yang ditujukan untuk pegawai yang bekerja di perusahaan swasta. Adapun kolaborasi pelatihan ini dilakukan dengan dua cara yaitu, yang pertama ialah BPBD yang menjadi inisiator dalam program ini atau yang kedua

ialah pihak swasta yang menjadi inisiatornya. Pelatihan ini juga bukan hanya kepada pegawai pihak swasta namun juga kepada pihak pemerintah diluar BPBD Kabupaten Bekasi, seperti pemerintah daerah tingkat desa/ kelurahan yang diberikan pelatihan ini.

Selanjutnya kolaborasi yang dilakukan dalam rangka menanggulangi bencana banjir di kabupaten Bekasi pada saat kondisi terjadinya bencana dan pasca bencana ialah dengan kolaborasi bantuan. Dimana dengan adanya kolaborasi ini pemerintah mengajak pihak swasta untuk turut membantu masyarakat yang terkena dampak bencana banjir. Dalam hal ini pemerintah mempertemukan pihak swasta dengan masyarakat secara langsung yang membutuhkan untuk diberikan bantuan ekonomi sebagai upaya meringkankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak bencana banjir ini ataupun bantuan lain yang dilakukan ialah seperti mengadakan konseling, hal ini dilaksanakan pada saat pasca bencana, namun mayoritas pihak swasta memberikan bantuan ekonomi. Bantuan ekonomi ini berupa sembako, makanan siap saji, dan kebutuhan sandang serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Bantuan ini didistribukan secara langsung kepada warga oleh pihak swasta ataupun dengan cara mengamahkan bantuan tersebut kepada pihak pemerintah yang dalam hal ini ialah BPBD Kabupaten Bekasi untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat.

4.2.1 Dimensi Kondisi Awal Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bekasi

Kondisi awal (*Starting condition*) merupakan dimensi pertama dalam *collaborative governance* dimana dalam dimensi ini terdapat tiga indikator untuk mengetahui bagaimana kondisi awal terjadinya *collaborative governance*. Tiga indikator tersebut ialah ketidak seimbangan sumber daya, insentif untuk berpartisipasi dan juga sejarah konflik atau kerjasama antar *stakeholder*. Pada kondisi awal ini dapat menentukan apa saja yang menjadi pendorong ataupun penghambat kolaborasi antar *stakeholders*. Hal ini bisa dilihat dari analisis tiga indikator dalam dimensi kondisi awal dalam penanggulangan bencana banjir.

4.2.1.1 Ketidakseimbangan sumber daya atau kekuatan antar *stakeholders*.

Ketidakseimbangan sumber daya atau kekuatan antar *stakeholder* ini perlu diperhatikan karena pada dasarnya setiap *stakeholder* memiliki kekuatan yang berbeda dimana hal ini menjadi masalah yang umum terjadi dalam *collaborative governance*. Dimana dalam penelitian ini *stakeholders* yang terlibat ialah Pemerintah Kabupaten Bekasi, Masyarakat, dan juga dunia usaha atau pihak swasta.

Permasalahan bencana banjir sudah lama menjadi permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan. Berbagai upaya dan program telah pemerintah jalankan namun hal tersebut belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini, salah satu faktor ialah karena pemerintah bergerak sendiri dalam upaya penyelesaiannya. Oleh karena itu, pemerintah mencetuskan untuk berkolaborasi dengan berbagai *stakeholders*, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, pihak swasta, media massa, dan juga instansi pendidikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagai *leading* sektornya. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi.

“BPBD sebagai lembaga pemerintah yang menangani kebecanaan melakukan kolaborasi dengan konsep *pentahelix*. Dengan konsep ini kolaborasi yang dilakukan tentu melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, pihak swasta, akademisi, dan media. Jadi *stakeholders* tersebut harus ada dan berpartisipasi dalam kolaborasi dalam penanggulangan bencana.” (Informan Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi ini melakukan berbagai upaya dalam konsep kolaboratif. Pertama, kolaborasi yang pemerintah lakukan ialah kolaborasi pelatihan dan juga kolaborasi bantuan yang dalam hal ini melibatkan pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat. Ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan ini merupakan masalah bagi pelaksanaan kolaboratif yang dilakukan. Ansell dan Gash

mengemukakan bahwasanya jika beberapa *stakeholders* tidak memiliki organisasi, kapasitas, status dan sumber daya yang kuat untuk berpartisipasi akan proses kolaboratif akan rentan dimanipulasi oleh aktor yang lebih kuat. Ketidakseimbangan sumber daya ini terjadi di Kabupaten Bekasi, sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan Informan sebagai berikut:

“Dalam penanggulangan bencana banjir ini memang banyak membutuhkan partisipasi masyarakat didalamnya, namun hal yang terjadi disini ialah jika masyarakat belum teredukasi dengan baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyak faktor seperti mengubah kebiasaan masyarakat, faktor pendidikan yang rendah sehingga pemahaman masyarakat kurang, seperti masih banyak masyarakat yang membangun di sepanjang Daerah Aliran Sungai.” (Informan Tokoh Masyarakat Desa Pantai Hurip).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dilihat jika dalam kolaborasi ini terjadi ketidakseimbangan sumber daya yang ada, dimana dalam penanggulangan bencana banjir ini kolaborasi yang di bentuk ialah dengan melibatkan partisipasi *stakeholders*, yaitu masyarakat. Namun berdasarkan wawancara diatas dan hasil observasi yang telah dilakukan bahwasanya memang masyarakat kurang memahami program dari pemerintah dan sulit untuk mengubah kebiasaan yang telah ada.

Masalah lainnya dalam ketidakseimbangan sumber daya yang bisa terjadi ialah *stakeholders* yang lebih kuat tidak mampu mewakili *stakeholders* yang lemah, seperti apa yang dikatakan oleh English (2000) dalam Ansell dan Gash Bahwasanya masalah dalam ketidakseimbangan sumber daya ialah dimana *stakeholders* yang terorganisir tidak dapat mewakili kepentingan dari *stakeholders* individu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Informan dari wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut:

“Pelatihan penanggulangan bencana yang dilakukan ini kepada masyarakat yang Desa/Kelurahannya sudah menjadi Destana/Katana

dan juga kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi untuk mengadakan pelatihan kepada pegawai perusahaan dengan permintaan perusahaan atau pihak BPBD yang mengajukan, pelatihan ini belum diberikan kepada masyarakat umum.” (Informan Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasanya perusahaan sebagai *stakeholders* yang teroganisir beserta pemerintah dijelaskan jika kolaborasi dalam bentuk pelatihan ini baru dilakukan pada masyarakat tertentu dan juga melalui permintaan dari pihak swasta atau BPBD melakukan pelatihan kepada pegawai perusahaan swasta. Jika dilihat dari kolaborasi yang dilakukan BPBD, masyarakat, dan pihak swasta ialah BPBD mempunyai wadah untuk masyarakat melalui aplikasi *WhatsApp* yang ponsel pintarnya pun diberikan oleh pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat untuk memberikan informasi yang terjadi dilapangan, namun yang menjadi kendala ialah masyarakat yang mengoperasikan ponsel pintar tersebut tidak memiliki pemahaman yang cukup bahkan digunakan untuk hal lain. Seperti pada hasil wawancara yang telah dilakukan berikut:

“Ketua RW dapat ponsel pintar yang didalamnya ada grup *WhatsApp*-nya, grup *WhatsApp* itu gunanya untuk menginformasikan jika terjadi banjir jadi memang dari kita dahulu yang menginformasikan kepada pemerintah baru mereka ada Tindakan, tetapi sekarang ponselnya digunakan oleh cucu saya untuk bermain *game* jadi ilang grupnya saya juga tidak begitu mengerti.” (Informan Ketua RW 06 Desa Pantai Hurip).

4.2.1.2 Insentif untuk berpartisipasi antar *stakeholders*

Indikator kedua pada dimensi kondisi awal ialah insentif untuk berpartisipasi antar *stakeholders* dimana masing-masing *stakeholders* memperhitungkan insentif yang diperoleh. Seperti apa yang diekemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) bahwasanya jika ada kesempatan *stakeholders* untuk mencapai tujuannya secara individu maka *collaborative governance* hanya akan berhasil jika *stakeholders*

menganggap tujuan mereka bisa dicapai dengan saling ketergantungan. Jika pihak swasta akan ikut dalam kolaborasi jika mereka menemukan keuntungan dalam kolaborasi yang dilakukan, jika pihak swasta tidak menemukan keuntungan untuk mereka didalamnya maka mereka tidak akan ikut berpartisipasi dalam kolaborasi yang diinisiasi oleh pemerintah. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan, sebagai berikut:

“Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi memang jumlahnya terbilang banyak bahkan sampai ribuan perusahaan yang beroperasi namun jika pemerintah mengajak berkolaborasi mereka biasanya akan menolak jika tidak terdapat keuntungan didalamnya.” (Informan Staff Bagian Kerjasama Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan menunjukkan jika insentif ini juga bisa dilihat dari sisi masyarakat, bahwasanya masyarakat ini mengadakan musyawarah yang biasanya dilakukan dengan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)-nya masing-masing kemudian untuk dibahas didalam forum desa/kelurahan yang kemudian disampaikan kepada pemerintah tingkat yang lebih tinggi sampai Kabupaten, namun masyarakat tidak menerima *Feedback* dan ini bukanlah forum khusus untuk penanggulangan banjir. Forum ini memang rutin diadakan setiap minggunya. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Informan sebagai berikut:

“Setiap minggunya kami memang rutin mengadakan pertemuan namun bukan hanya untuk membahas permasalahan bencana banjir saja, pembahasan mengenai bencana banjir ini biasanya dibahas jika sudah mendekati musim penghujan dan kami menerima aspirasi dari masyarakat yang kemudian untuk disampaikan ke tingkat kecamatan lalu ke tingkat Kabupaten Bekasi, namun tidak ada tindak lanjut. Kami pemerintah desa dan masyarakat belum pernah dilibatkan dalam diskusi terkait dengan penanggulangan banjir.” (Informan Kasi Kesejahteraan Desa Pantai Hurip).

Hal serupa juga dikatakan oleh Informan Ketua RW 06 Desa Pantai Hurip sebagai berikut:

“Jika mengenai banjir kami sudah sering berdiskusi mengenai keinginan masyarakat seperti apa, antar RW yang nantinya ada forum tingkat desa/kelurahan untuk kemudian kami sampaikan namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah seperti apa. Dan pelatihan untuk masyarakat belum ada jadi jika terjadi banjir kami menunggu dari pihak BPBD dan pemerintah hanya datang jika terjadi banjir saja selebihnya tidak ada serta kami juga jika terjadi banjir sudah terbiasa dan tetap tinggal di rumah masing-masing.” (Informan Ketua RW 06 Desa Pantai Hurip).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan juga observasi yang dilakukan bahwasanya insentif untuk berpartisipasi sudah dilakukan dari masyarakat, dan juga pemerintah menyediakan forum melalui aplikasi *WhatsApp* yang dioperasikan oleh Ketua RW yang difungsikan sebagai wadah yang bisa menginformasikan terkait dengan kejadian bencana banjir yang terjadi, dengan informasi yang diberikan masyarakat, pemerintah bergerak untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bekasi ini juga diwarnai dengan masyarakat yang merasa senang jika terjadi banjir karena jika terjadi bencana banjir masyarakat tidak perlu bekerja dan akan mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah dan pihak swasta.

“Daerah ini tidak ada tempat pembuangan sampah akhir, jadi kami membuang sampahnya tidak tentu, biasanya disekitar rumah dan kalau sudah menumpuk dibakar. Sulit masyarakat disini kalau untuk bayar iuran sampah. Dan kalau terjadi banjir, karena ini termasuk daerah yang dengan laut jadi bisa lama sekitar 1-3 bulan. Dan selama masih banjir biasanya kami diberikan bantuan oleh pemerintah dan juga banyak pihak-pihak perusahaan yang datang langsung memberikan bantuan, jadi kami

senang tidak perlu bekerja. Disini kan rata-rata mata pencarian masyarakat itu petani, nelayan yang harus mencari setiap hari kalau tidak bekerja sehari, besoknya tidak bisa makan.” (Informan Masyarakat Desa Pantai Hurip).

Stakeholders yang terlibat dalam penanggulangan banjir ini karena asas kemanusiaan. Oleh sebab itu yang menjadikan *stakeholders* terlibat dalam kolaborasi penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi. seperti pada wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut:

“BPBD Kabupaten Bekasi ini melakukan kolaborasi dengan aktor-aktor dan hal yang mendorong mereka berpartisipasi dalam kolaborasi ini karena muatan kemanusiaan. Dorongan mereka untuk berkolaborasi lebih cenderung kepada muatan-muatan untuk mitigasi bencana yang dapat meminimalisir bencana.” (Informan Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang menyatakan jika *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir ini dikarenakan asas kemanusiaan hal ini serupa dengan wawancara yang dilakukan penulis kepada ketua Karang Taruna Desa Pantai Hurip, sebagai berikut:

“Kalau terjadi bencana banjir disini selain pemerintah yang terlibat banyak pihak-pihak yang ikut serta juga walaupun mereka tidak mengetahui jika hal tersebut merupakan kolaborasi, pihak-pihak yang terlibat ini berpartisipasi karena asas kemanusiaan oleh karena itu mereka ikut serta dalam penanggulangan bencana.” (Informan Ketua Karang Taruna Desa pantai Hurip).

Selain itu insentif berpartisipasi dalam penanggulangan banjir berdasarkan hasil wawancara yaitu mungkin partisipasi masyarakat kurang karena tidak mengetahui adanya kolaborasi dan pemerintah desa pun tidak mengetahui adanya

kolaborasi sehingga partisipasinya tidak maksimal, seperti yang dikatakan Informan dalam kutipan wawancara berikut:

“Kami selaku pemerintah desa sebenarnya tidak mengetahui adanya kolaborasi yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi jadi selama ini kami hanya menjalankan apa yang diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan, dan masyarakatpun tidak mengetahui adanya kolaborasi.” (Informan Kasi Kesejahteraan Desa Pantai Hurip).

4.2.1.3 Sejarah konflik atau kerjasama antar *stakeholders*

Menurut Ansell dan Gash (2007) bahwasanya sejarah konflik atau kerjasama antar *stakeholders* ini bisa menjadi suatu pendorong atau penghambat dalam proses kolaborasi. Kolaborasi akan berhasil jika *stakeholders* merasa memiliki ketergantungan dengan yang lainnya, dan adanya upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari para *stakeholders* setelah adanya sejarah konflik atau kerjasama.

Kolaborasi dengan *stakeholders* lain seperti pihak swasta, akademisi, media, masyarakat bukanlah hal yang baru pertama kali dilakukan. Sebelum kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir yang dikatakan BPBD ini, pihak pemerintah daerah sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan yang lain. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Informan, sebagai berikut:

“Kolaborasi Penanggulangan Bencana ini belum ada kesepakatan yang melibatkan pihak bagian kerjasama mungkin pihak BPBD Kabupaten langsung membuat kesepakatan dengan pihak ketiga tanpa melibatkan kami. Namun jika terkait dengan kerjasama yang lainnya kami sudah sering melakukan dengan pihak swasta.” (Informan Staff Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi).

Konflik dalam kolaborasi ini bisa saja terjadi dikarenakan *stakeholders* menginginkan kedudukan dan peran yang sama dalam berkolaborasi. Seperti yang dikatakan Informan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan:

“Mengenai pembagian peran dalam menanggulangi bencana banjir ini ini kami memberikan peran yang sama kepada setiap *stakeholders* semuanya harus ikut berperan dalam penanggulangan bencana banjir ini dikarenakan mereka juga lokasinya di Kabupaten Bekasi.” (Informan Kepala Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Seperti yang dijelaskan dalam wawancara diatas bahwasanya setiap *stakeholders* memiliki peran yang sama namun belum ada rincian apa saja peran dari para *stakeholders*. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peran masing-masing *stakeholders* dijelaskan pada UU Nomor 21 Tahun 2008 dan juga Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Peran Antar Stakeholders

No	Stakeholders	Peran
1	Pihak Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan kegiatannya dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana; - Berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam menjalankan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana; - Berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah dan/atau badan serta menginformasikan kepada publik secara transparan; - Melakukan pemenuhan kewajiban dasar kepada yang terdampak bencana; - Partisipasi dengan tujuan untuk membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana; - Melakukan kampanye peduli bencana; - Mendorong tumbuhnya rasa kepedulian antar <i>stakeholders</i>; - Partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan kebencanaan.
No	Stakeholders	Peran

2.	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi dengan tujuan untuk membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana; - Melakukan kampanye peduli bencana; - Mendorong tumbuhnya rasa kepedulian antar <i>stakeholders</i>; - Partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan kebencanaan.
----	------------	---

Sumber: UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana

Sejarah konflik dengan pihak swasta selama ini belum pernah terjadi karena sebenarnya konteks kolaborasi ini sudah terjadi secara alamiah di Desa Pantai Hurip ini walaupun belum ada perjanjiannya, kolaborasi dilakukan dengan melakukan proposal permohonan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan Informan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut:

“Sebenarnya kolaborasi itu sudah ada tapi tanpa ada perjanjian tertulis dengan pihak swasta karena biasanya mereka meminta data terkait bencana banjir lalu datang memberikan bantuan sembako, kebutuhan rumah tangga, sanitasi, makanan siap saji secara langsung kepada masyarakat.” (Informan Ketua Karang Taruna Desa Pantai Hurip).

4.2.2 Dimensi Kepemimpinan Fasilitatif Dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Bekasi

Menurut Ansell dan Gash (2007) jika Kepemimpinan fasilitatif merupakan dimensi yang mempengaruhi proses kolaboratif. Dalam Ansell dan Gash (2007), Chrislip dan Larson (1994) mengatakan jika pemimpin kolaboratif dicirikan fokusnya pada mempromosikan dan menjaga proses. Begitupun dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir ini pemimpin fasilitatif berarti pemimpin mempromosikan dan menjaga proses dari kolaborasi. Pada hasil wawancara yang dilakukan bahwasanya terdapat sosialisasi terkait kolaborasi dalam penanggulangan banjir ini, sebagai berikut:

“Kolaborasi yang kami lakukan ialah dengan konsep pentahelix, yaitu pemerintah, pihak swasta, media, akademisi, dan masyarakat. Dan tentu saja kami melakukan sosialisasi namun belum menyeluruh karena kami juga kan banyak yang disosialisasikan dan membutuhkan waktu.” (Informan Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Berdasarkan wawancara diatas Informan menyatakan jika mereka melakukan sosialisasi namun belum menyeluruh. Hal ini sejalan dengan informasi menurut Informan lain yang menyatakan jika memang mereka belum mengetahui adanya kolaborasi dalam penanggulangan banjir ini.

“Sebagai Ketua Karang Taruna yang terlibat dalam penanggulangan banjir di desa memang banyak yang ikut serta berpartisipasi namun kami belum ada pembahasan mengenai kolaborasi dengan pemerintah, walaupun ada kerjasama itu melalui permintaan kami untuk dibantu saat terjadi banjir dan biasanya kepada perusahaan, atau Organisasi Masyarakat (Ormas) tetapi lebih sering Ormas.”(Informan Ketua Karang Taruna Desa Pantai Hurip).

Dalam Ansell dan Gash (2007), Lasker dan Weiss (2001) berpendapat jika pemimpin kolaboratif itu mempromosikan partisipasi yang luas, Memastikan pengaruh kontrol berbasis luas, memfasilitasi dinamika kelompok yang luas, dan memperluas cakupan proses. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasanya pemerintah sebagai inisiator dalam kolaborasi sudah mempromosikan setiap *stakeholders* untuk berpartisipasi, sebagai berikut:

“Dalam kolaborasi pada penanggulangan bencana banjir ini memang pihak pemerintah sebagai inisiatornya dan kami telah berusaha untuk mengajak setiap *stakeholders* untuk berpartisipasi walaupun kami belum melakukan sosialisasi menyeluruh baru kepada pihak swasta dan kepada masyarakat yang sudah ada destana.” (Informan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Berdasarkan wawancara diatas pemerintah sebagai inisiator ini sudah mempromosikan kolaborasi dalam penanggulangan bencana, namun belum menyeluruh hanya pada sektor-sektor tertentu belum mengarah kepada masyarakat umum secara luas. Faktor yang kedua menurut Lasker dan Weiss (2001) dalam Ansell dan Gash (2007) bahwasanya pemimpin fasilitatif ialah pemimpin yang memastikan pengaruh kontrol berbasis luas. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Informan pada wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut:

“Dalam proses kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bekasi ini Kepala BPBD Kabupaten Bekasi mengamanahkan kepada Kepala Bidang Terkait dalam proses kolaborasinya.” (Informan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Berdasarkan hasil wawancara diatas Informan menyebutkan jika Kepala BPBD Kabupaten Bekasi mengamanahkan tugas kolaborasi ini kepada Kepala Bidang masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Jadi dalam kolaborasi penanggulangan bencana ini Kepala Bidang memantau, membina langsung dalam berkolaborasi penanggulangan bencana banjir ini, seperti pada wawancara yang telah dilakukan dengan Informan sebagai berikut:

“Untuk proses kolaborasi Kepala BPBD Kabupaten Bekasi ini mengamanahkan tugas kepada Kepala Bidang di BPBD untuk memantau dan membina secara langsung proses kolaborasi ini.”(Informan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Informan jika masyarakat yang diajak untuk berdiskusi menolak untuk direlokasi dari daerah rawan bencana, namun dari pihak pemerintah pun tidak menyanggupi untuk melakukan relokasi dikarenakan lahan relokasi yang belum tersedia, dan dana yang belum mencukupi. Hal ini dinyatakan dalam wawancara dibawah ini:

“Kami sudah pernah berdiskusi dengan masyarakat yang tinggal disepanjang daerah aliran sungai dan daerah rawan banjir tapi mereka enggan untuk direlokasi dengan alasan daerah tersebut sudah ditinggali lama dan merupakan tempat kelahiran mereka, namun kami juga sebagai pemerintah saat ini hanya bisa menyarankan relokasi ketempat yang aman selain daerah itu dan belum bisa menyediakan tempat relokasinya serta dari segi pendanaan juga kami belum sanggup.” (Informan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Berdasarkan wawancara diatas, sejalan dengan observasi yang dilakukan jika ditemui banyak bangunan permanen di sepanjang daerah aliran sungai dan banyaknya sampah yang menutupi badan sungai/kali.

Faktor ketiga menurut Lasker dan Weiss (2001) dalam ansel dan Gash (2007) bahwasanya kepemimpinan kolaboratif ialah pemimpin yang bisa memfasilitasi dinamika kelompok yang produktif. Dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir dimana pemerintah dalam hal ini BPBD Kabupaten Bekasi selalu mendukung *stakeholder* untuk melakukan kegiatan dalam penanggulangan bencana yang berasaskan kolaborasi, seperti dalam kutipan wawancara dengan Informan sebagai berikut:

“Jadi BPBD itu bukan hanya berkolaborasi pada pelatihan dan bantuan saja, ada juga pihak-pihak penggiat lingkungan yang berkolaborasi dengan kami untuk melakukan penanaman pohon disepanjang sungai bersama dengan pihak swasta, jadi kami fasilitasi perizinannya, kami juga sangat terbuka jika ada pihak yang ingin berkolaborasi karena dalam penanggulangan bencana banjir ini tidak bisa BPBD bergerak sendiri.” (Informan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya BPBD sebagai pemimpin juga memfasilitasi kolaborasi yang diinisiasi oleh organisasi penggiat lingkungan

bersama dengan pihak swasta untuk melakukan kegiatan dalam penanggulangan bencana banjir ini. Berdasarkan wawancara diatas juga pemerintah membuka ruang terbuka untuk *stakeholders* yang ingin menjadi inisiator dalam penanggulangan bencana banjir.

Lasker dan Weiss (2001) dalam Ansell dan Gash menyatakan bahwa pemimpin kolaboratif juga harus memperluas cakupan proses. Pada penanggulangan bencana banjir ini pemimpin dalam hal ini BPBD Kabupaten Bekasi juga harus memperluas cakupan kolaborasinya. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Informan sebagai berikut:

“Kolaborasi yang dilakukan ini bukan hanya dengan pihak luar saja namun juga melibatkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di kabupaten Bekasi dari mulai pra bencana sampai dengan pasca kami pasti melibatkan SKPD yang sesuai, seperti jika saat pasca bencana itu kami melibatkan dinas Kesehatan untuk melakukan konseling kepada masyarakat yang terdampak, lalu dinas PUPR, dinas lingkungan hidup, dan lainnya.” (Informan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan diatas selaku Badan yang diamanahkan oleh Bupati melakukan upaya memperluas lingkup proses kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir ini dengan mengajak SKPD terkait untuk turut berpartisipasi. Dalam upaya memperluas lingkup proses kolaborasi juga bukan hanya dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi, melainkan Informan lain juga menyatakan ikut andil dalam memperluas lingkup kolaborasi seperti dalam wawancara sebagai berikut:

“Sebagai Tokoh Masyarakat yang juga pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bekasi melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk menanggulangi bencana banjir yang setiap tahun terjadi walaupun tidak memberitahu jika hal itu merupakan kolaborasi. Dan yang menjadi kendala di masyarakat ini sulit untuk mengubah

pemikiran dan kebiasaan yang sudah tertanam pada masyarakat.”
(Informan Tokoh Masyarakat Desa Pantai Hurip).

Berdasarkan hasil wawancara diatas Informan sebagai tokoh masyarakat juga melakukan upaya dalam memperluas lingkup proses dalam berkolaborasi walaupun dalam prosesnya mengalami kendala pada masyarakat dan juga pada penyampaian informasi terkait program kolaboratif.

4.2.3 Dimensi Desain Kelembagaan Dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Bekasi

Dimensi ketiga yang mempengaruhi proses kolaborasi ialah desain kelembagaan. Menurut Ansell dan Gash (2007) bahwasanya desain kelembagaan ini mencakup adanya aturan yang jelas untuk berkolaborasi yang sangat penting untuk meligitimasi prosedural dari proses kolaboratif. Dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bekasi ini pemerintah menggunakan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai aturan dasar untuk berkolaborasi. Peraturan Daerah ini menjelaskan bahwasanya Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan Lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, swasta, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Informan sebagai berikut:

“Dasar hukum dalam berkolaborasi ini kami menggunakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam Perda tersebut dijelaskan siapa saja pihak yang dapat dilibatkan dan perannya masing-masing.” (Informan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Peraturan dasar tersebut juga merujuk kepada Peraturan diatasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam peran ini dijelaskan mengenai

partisipasi dan peran organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat. Pada wawancara yang telah dilakukan dengan Informan sebagai berikut:

“Yang menjadi landasan BPBD berkolaborasi ialah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Perka BNPB, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan-peraturan tersebut yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan kolaborasi penanggulangan bencana banjir ini. Untuk perjanjian kerjasama dalam kolaborasi kami ada dalam bentuk MoU dan ada juga piagam penghargaan untuk yang berpartisipasi pemberian bantuan.” (Informan Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dijelaskan bahwasanya dasar dari terbentuknya kolaborasi ini ialah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Perka BNPB, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dan untuk perjanjian kerjasama dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir ini pemerintah ada dalam bentuk MoU. Hal ini juga tidak sejalan dengan wawancara yang telah dilakukan dengan Informan sebagai Berikut:

“Kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir mungkin ada, namun Bagian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bekasi belum pernah membahas mengenai kolaborasi yang dimaksudkan. Dan bisa saja BPBD memiliki dokumen kerjasama tanpa melibatkan Bagian Kerjasama Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.” (Informan Staff Bagian Kerjasama Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi).

Selanjutnya Ansell dan Gash (2007) dalam desain kelembagaan ini juga membahas siapa saja *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi memastikan jika dalam prosesnya harus transparan dan inklusif karena hal ini dapat memungkinkan meningkatkan partisipasi dalam mengembangkan komitmen bersama yang dalam hal ini ialah dalam penanggulangan bencana banjir.. Pada penanggulangan bencana banjir di kabupaten bekasi ini melibatkan sejumlah *stakeholders* dalam penanggulangannya, diantaranya pemerintah daerah yang didalamnya terdapat SKPD, pihak swasta/ dunia usaha, serta masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Informan dalam wawancara sebagai berikut:

“Kolaborasi dalam penanggulangan bencana ini pemerintah mengajak pihak swasta, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan SKPD. Dimana SKPD yang terlibat ialah Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Kesehatan. Masing-masing SKPD tersebut memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan tupoksinya. Contohnya seperti SDA dan Bina Marga yang tugasnya lain halnya dengan Dinas PUPR yang tugasnya jika terjadi banjir itu pada saat setelah bencana terjadi untuk mengurus relokasi dan rekonstruksi infrastruktur, begitupula pada Dinas Kesehatan yang bertugas setelah terjadinya bencana tugas kami hanya melaporkan saja terkait bencananya dan mem-*followup* untuk dilakukan pendampingan secara psikologis ataupun perbantuan tenaga medis dalam penanganan penyakit setelah terjadinya bencana banjir karena biasanya setelah terjadinya banjir masyarakat banyak yang terkena penyakit kulit, dan lain sebagainya. Begitupun untuk dinas-dinas lainnya ada yang bertugas saat terjadinya bencana seperti dinas pemadam kebakaran ” (Informan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Pada dimensi desain kelembagaan Murdock, dkk (2005) dalam Ansell dan Gash (2007) juga mengatakan jika aturan dasar yang jelas dan diterapkan secara konsisten dapat meyakinkan *stakeholders* bahwa proses kolaboratif terlaksana dengan adil, merata dan terbuka. Aturan yang diterapkan konsisten dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir ini selama bencana masih terjadi kolaborasi akan konsisten dan terus dilakukan kecuali ada perubahan aturan dasar. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Informan sebagai berikut:

“Pemerintah akan mengikutsertakan *stakeholders* dalam konsep *pentahelix* dalam penanggulangan banjir ini berdasarkan aturan yang diterapkan.” (Informan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Melihat teori Murdock, dkk (2005) jika aturan dasar yang jelas dan diterapkan secara konsisten dapat meyakinkan *stakeholders* bahwa proses kolaboratif terlaksana dengan adil, merata dan terbuka. Berdasarkan hasil observasi pada aturan dasar Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyatakan jika setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan wawancara dengan Informan bahwasanya masyarakat tidak mendapatkan pelatihan, dan pendidikan penanggulangan bencana sebagai berikut:

“...kami mendapatkan pelatihan dari BPBD, namun jika masyarakat tidak jadi kalau terjadi bencana masyarakat menunggu untuk kami evakuasi...” (Kasi Kesejahteraan Desa Pantai Hurip).

Hal serupa juga dikatakan oleh ketua karang taruna dan masyarakat dalam wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut:

“Pelatihan untuk menyelamatkan diri pada saat banjir tidak ada jika pendidikan untuk anak sekolah dalam kebencanaan ada jika kita mengajukan ke pemerintah.” (Ketua Karang Taruna Desa pantai Hurip).

“Tidak pernah diberikan pelatihan jika terjadi bencana banjir harus seperti apa karena jika terjadi banjir kami lebih sering menetap dirumah selagi listrik masih hidup kecuali jika listriknya dipadamnya maka kami akan mengikuti arahan petugas untuk dievakuasi.” (Masyarakat Desa Pantai Hurip).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya masyarakat tidak pernah mendapatkan pelatihan penanggulangan bencana banjir jika mengenai pendidikan kebencanaan untuk anak sekolah ada melalui permintaan dari pihak sekolah.

Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwasanya dalam PP Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, peran dari pihak swasta atau dunia usaha, dan masyarakat mendapat peran yang sama untuk berpartisipasi dalam kolaborasi pada penanggulangan bencana banjir. Dan Peraturan yang diterapkan bisa diakses dengan melalui website oleh semua kalangan, hal ini seperti yang Informan sampaikan pada wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut:

“Peraturan-peraturan dasar dalam berkolaborasi penanggulangan kebencanaan bebas diakses melalui *google* secara individual dan disana juga tercantum peran masing-masing aktor yang terlibat.” (Informan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

4.2.4 Dimensi Proses Kolaborasi Dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Bekasi

4.2.4.1 Indikator Terdapat Dialog Tatap Muka Antar Para Pemangku Kepentingan

Indikator yang pertama dalam dimensi proses kolaborasi ini merupakan adanya dialog tatap muka antar para *stakeholders*. Ansell dan Gash (2007) mengatakan bahwasanya dialog tatap muka ini merupakan suatu proses yang diperlukan bagi para *stakeholders* untuk membangun *collaborative governance*

sebagai proses mencapai konsesus bersama.

Dalam proses kolaborasi indikator dialog tatap muka ini dicerminkan melalui adanya pertemuan antar para *stakeholders* secara rutin. Dalam hal penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi ini pertemuan dilakukan pemerintah Kabupaten Bekasi bersama dengan pihak swasta yang berkolaborasi dalam penanggulangan bencana alam dalam sebuah rapat yang tidak rutin. sebagaimana hal ini disampaikan oleh Informan dalam wawancara sebagai berikut:

“Pertemuan yang pemerintah lakukan dengan pihak swasta tidak secara rutin. pertemuan dilakukan pada saat – saat tertentu saja, seperti jika ada perusahaan yang menginginkan diadakan pelatihan mengenai kebencanaan baru kami mengadakan pertemuan atau juga saat terjadinya bencana terkhusus bencana banjir kami biasanya melakukan pertemuan jika sudah memegang data terkait kejadian banjir itu sendiri dan meminta bantuan saat terjadinya banjir kepada pihak swasta sebagai tanggung jawab sosial mereka kepada lingkungan.” (Informan, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan kunci, yaitu BPBD Kabupaten Bekasi dimana awal proses dari kolaborasi yang dilakukan ialah dengan diadakannya pertemuan antara pemerintah dan pihak swasta ini dilakukan dengan tidak rutin. Pertemuan dilakukan jika pihak swasta ataupun pemerintah ingin mengadakan pelatihan penanggulangan bencana banjir. Kemudian intensitas pertemuan akan semakin sering dilakukan jika bencana yang terjadi semakin banyak. Pertemuan ini dilakukan untuk memonitoring keadaan saat terjadinya bencana, mengenai apa saja kebutuhan yang diperlukan saat terjadinya bencana dan partisipasi apa yang bisa diberikan oleh pihak swasta serta proses evakuasi dan juga bagaimana langkah yang diambil setelah terjadinya bencana alam tersebut.

Disisi lain, pemerintah juga mengadakan pertemuan antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Pertemuan ini dilakukan dalam rangka memonitor kesiapsagaan pemerintah dalam menghadapi banjir. Hal ini dikarena Banjir yang

terjadi di Kabupaten Bekasi dipicu oleh beberapa hal, seperti bisa terjadi bukan dikarenakan curah hujan saja namun juga dikarenakan kiriman dari daerah lain yang mana jika dilihat dari kondisi geografis dan topologi Kabupaten sendiri daerah yang beraada di muara laut dan juga lebih rendah dari daerah lainnya. Selain itu hal yang menyebabkan banjir juga ialah banjir aerob atau banjir yang terjadi dikarenakan air laut sedang pasang. dan tentu saja banjir yang dikarenakan curah hujan yang tinggi.

“Kami juga berkolaborasi dengan SKPD terkait dalam penanggulangan banjir ini, karena banjir di Kabupaten Bekasi ini terjadi dikarenakan 3 hal, yaitu ada banjir aerob atau banjir karena air laut sedang pasang, banjir kiriman, dan banjir karena curah hujan. semua harus diantisipasi dan harus dipersiapkan secara baik. seperti normalisasi kali sebagai upaya prabencana, lalu kami memberikan bantuan saat terjadinya bencana serta pada pasca terjadinya bencana biasanya kami mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, lalu kami hubungkan kepada SKPD terkait.” (Informan Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Sementara itu, informan ketua RW 06 Desa Pantai Hurip menyampaikan bahwasanya pemerintah Kabupaten juga melakukan dialog dengan masyarakat baik dengan melalui grup media *chatting online WhatsApp* yang digunakan untuk menginformasikan jika terjadi bencana, namun RW tidak mengetahui apakah media *WhatsApp* tersebut merupakan kolaborasi atau bukan. Seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“ Ketua RW diberikan fasilitas ponsel pintar yang sudah ada aplikasi *WhatsApp* yang tergabung dalam grup pada aplikasi ini. Aplikasi ini memang fungsinya untuk menginfokan kepada pemerintah terkait dengan bencana yang sedang terjadi dilapangan, dan kemudian pemerintah turun untuk memberikan bantuan. Lalu Pertemuan dengan masyarakat biasanya dilakukan dalam acara rutin pertemuan yang

dilakukan setiap minggunya pada hari kamis di kantor desa atau biasa disebut *minggon*, namun pada pertemuan ini tidak selalu membahas mengenai banjir saja. Biasanya pembahasan mengenai bencana banjir dilakukan pada Bulan November atau Desember karena pada bulan – bulan tersebut biasanya sudah mulai musim penghujan dan biasanya banjir terjadi pada Bulan Januari sampai Bulan Maret jadi bukan hanya.” (Informan, Masyarakat Ketua RW06 Desa Pantai Hurip).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa jika dengan pemerintah desa ada pertemuan rutin namun bukan membahas mengenai kolaborasi tetapi memang sudah menjadi agenda rutin Pemerintah Desa Pantai Hurip. Pertemuan ini dihadiri oleh RW sebagai perwakilan Masyarakat. Dan pembahasan perihal banjir ini rutin dilakukan di Bulan November sampai Bulan Maret pada setiap minggunya. Hal ini dilakukan untuk memonitor kesiapan desa dalam menghadapi banjir serta saat terjadinya banjir. Selain dari bulan tersebut tidak ada pertemuan yang membahas mengenai banjir.

4.2.4.2 Indikator Terdapat Rasa Saling Percaya Antar Para Pemangku Kepentingan

Indikator yang kedua dalam proses kolaboratif pada penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi ialah terdapat rasa saling percaya antar *stakeholder*. Rasa saling percaya antar *stakeholder* dalam proses kolaborasi merupakan hal yang penting sebab pada masa awal pembentukan *collaborative governance* para *stakeholder* sering kurang percaya terhadap satu dengan yang lain (Ansell dan Gash, 2007). Membangun kepercayaan dan komitmen tidak dapat sebagai tahapan yang terpisah dari dialog serta negosiasi. Pada proses membangun kepercayaan melekat pada bagaimana menjalankan dialog tatap muka.

Dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi ini Pemerintah melakukan kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat. Dimana rasa percaya ini muncul dari adanya dialog dan juga negosiasi yang pemerintah lakukan, seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Bagian Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten

Bekasi, yaitu:

“Rasa Kepercayaan akan muncul ketika kami memiliki data factual dan *realtime* mengenai bencana banjir dan memberikan data tersebut kepada pihak swasta yang ada di Kabupaten Bekasi, kami juga sebagai pihak pemerintah melakukan negosiasi dengan cara meminta tanggung jawab sosial kepada pihak swasta bahwasanya mereka mendirikan perusahaan disini jangan hanya mencari keuntungan tetapi mereka memiliki tanggung jawab secara moral dan social. Terlebih lagi setiap perusahaan pasti memiliki dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan baik kepada masyarakat juga kepada alam.” (Informan Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwasanya perusahaan yang berada di Kabupaten Bekasi memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Dan rasa percaya timbul dari transparansi data yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu hal ini merupakan suatu proses kolaborasi dalam membangun rasa percaya antar *stakeholder*. Dimana masing - masing pihak menjangankan kredibilitasnya masing – masing. Perlu dilihat jika data yang didapat oleh pemerintah.

“Karang Taruna mengkoordinir sebagai bentuk bantuan untuk mempermudah masyarakat yang sedang terkena bencana dalam mendata mengenai kebutuhan dasar, jumlah korban banjir, kerusakan yang ditimbulkan dari banjir untuk diberikan kepada pemerintah dan pihak-pihak sponsor sehingga masyarakat bisa mendapatkan bantuan.” (Informan Ketua Karang Taruna Desa Pantai Hurip).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya karang taruna sebagai koordinator membantu pemerintah desa untuk mendata masyarakat yang terkena dampak bencana banjir dan kebutuhan untuk kemudian disampaikan kepada BPBD Kabupaten Bekasi sehingga masyarakat mendapatkan bantuan.

4.2.4.3 Indikator Terdapat Komitmen Bersama Antar Para Pemangku Kepentingan

Komitmen dari para *stakeholder* dalam melakukan proses kolaborasi menjadi salah satu faktor penting keberhasilan proses kolaborasi, meskipun dalam melaksanakan komitmen ini terkadang penuh dengan dilema. Burger (2001) (dalam Ansell dan Gash, 2007) menyebutkan bahwasanya komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa negosiasi demi keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan sehingga dibutuhkan adanya “penghargaan bersama” dalam membangun negosiasi tersebut. Komitmen terhadap proses kolaboratif juga membutuhkan kesediaan para *stakeholder* yang terlibat untuk terus mematuhi hasil dari musyawarah. Pentingnya indikator komitmen ini membuat Ansell dan Gash (2007) melihat bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara partisipasi, kepercayaan, dan komitmen. Hal ini disebabkan partisipasi dapat meningkatkan komitmen dan rasa kepemilikan dalam proses kolaboratif.

Burger, dkk (dalam Ansell dan Gash, 2008) menyatakan bahwa komitmen terhadap proses berarti mengembangkan itikad baik bahwa negosiasi untuk keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan. Namun negosiasi tersebut mungkin bisa berubah sesuai dengan kondisi psikologis atau keadaan dari *stakeholder* sehingga dibutuhkan adanya “pengakuan bersama” atau “penghargaan bersama” dalam proses membangun negosiasi tersebut. Komitmen terhadap proses kolaboratif juga membutuhkan kesediaan *stakeholder* yang terlibat di awal untuk mematuhi hasil negosiasi atau musyawarah.

Indikator yang ketiga dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bekasi ini ialah adanya komitmen bersama antar para *stakeholder* dalam dimensi proses kolaborasi. Adapun hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Kepala Bagian Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi yang telah dilakukan sebagai berikut:

“Komitmen yang kami pegang teguh ialah dengan terus melakukan berbagai macam upaya preventif dengan melibatkan *stakeholder* lain seperti melakukan kolaborasi dengan pihak swasta, yaitu melakukan penanaman pohon disepanjang aliran sungai yang juga menggandeng pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai inisiator bersama dengan pihak swasta sebagai salah satu upaya dalam pra bencana banjir. Lalu kami memberikan bantuan kepada korban banjir saat terjadinya bencana dan hal tersebut juga berkolaborasi dengan pihak swasta.” (Informan Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Dilihat dari hasil wawancara tersebut pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan upaya-upaya preventif dalam rangka penanggulangan bencana banjir dengan berkolaborasi dengan pihak swasta. Upaya – upaya yang dilakukan tersebut bukan hanya dilakukan saat terjadinya banjir, tetapi juga sebelum terjadinya bencana banjir di Kabupaten Bekasi. Namun kolaborasi masih dilakukan secara sukarela, seperti apa yang disampaikan oleh Informan sebagai berikut:

“Jadi kalau dari kami hanya memberikan data *factual* dan *realtime* kepada pihak swasta. Selanjutnya apapun upaya yang dilakukan oleh pihak swasta merupakan pilihan mereka dalam menanggulangi banjir di Kabupaten Bekasi, seandainya upaya-upaya tidak dilakukan oleh pihak swasta maka kami akan melakukan teguran lisan dan merekalah yang mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat.” (Informan Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi).

Jika pemerintah Kabupaten Bekasi kedatangan pihak swasta yang tidak ikut serta dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi ini, biasanya pemerintah akan melakukan teguran secara lisan dan juga terdapat sanksi sosial dari masyarakat. Selain berkolaborasi dengan pihak swasta tentu saja pemerintah melakukan kolaborasi dengan masyarakat. Karena proses ini tidak akan bisa

berhasil tanpa adanya komitmen dari masyarakat itu sendiri. Kolaborasi ini juga dilakukan untuk membantu masyarakat yang daerahnya selalu terkena banjir disetiap musim penghujan.

“Kami juga melakukan pelatihan kepada masyarakat yang desa/kelurahannya sudah menjadi Destana atau katana dan kepada perangkat desa upaya tersebut terus kami lakukan karena di Kabupaten Bekasi terdapat 182 desa yang harus kami berikan pelatihan sehingga membutuhkan waktu yang lama. Hal tersebut merupakan salah satu upaya kolaborasi dalam pra bencana.” (Informan Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah daerah dalam hal ini BPBD sebagai pihak yang berperan dalam menangani kebencanaan banjir di Kabupaten Bekasi menunjukkan komitmennya dalam berkolaborasi dengan melakukan pelatihan sebagai salah satu langkah dalam pra bencana dan dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat terhadap bencana banjir. Komitmen dalam kolaborasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab antara pihak BPBD Kabupaten Bekasi saja tetapi menjadi tanggung jawab setiap *stakeholders*.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan komitmen berpartisipasi dalam berkolaborasi menanggulangi bencana banjir ini belum ditunjukkan oleh masyarakat karena masyarakat masih melakukan aktivitas yang bertentangan untuk menanggulangi bencana banjir seperti membuang sampah sembarangan, baik diselokan, disekitar rumah maupun di sungai hal tersebut dikarenakan tidak adanya petugas kebersihan pengangkut sampah ataupun tempat pembuangan akhir sementara untuk sampah. Selain itu, sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) hampir dipenuhi oleh bangunan tetap milik masyarakat bahkan terdapat perangkat desa yang membangun bangunan tetap di DAS.

4.2.4.4 Indikator Terdapat Pemahaman Bersama Antar Para Pemangku Kepentingan

Pada setiap kelompok organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hal menanggulangi bencana banjir ini para *stakeholder* diminta untuk menyamakan visi misi agar penanggulangan bencana banjir ini bisa teratasi dan berjalan dengan baik dikarenakan sudah memiliki visi atau tujuan yang sama. Dalam konteks organisasi, jika situasi berbagi pemahaman tentang visi sudah tercapai, tanpa perlu permintaan dari pimpinan anggota organisasi akan bersedia melakukan upaya-upaya untuk menggapai visi (Susanto, 2010: 27 dalam Islamy, La Ode).

Pada proses kolaborasi ini *stakeholder* harus mempunyai pemahaman yang sama secara bersama mengenai visi, misi, dan arah dari pada kolaborasi ini. Dalam hal ini menyangkut mengenai pemahaman tentang kolaborasi yang menjadi program dari pemerintah untuk menjadikan masyarakat sebagai masyarakat tangguh bencana. Dan ini merupakan indikator keempat sebagai proses dari kolaborasi. Hal ini bisa dilihat dalam wawancara yang telah dilakukan, sebagai berikut:

“Masyarakat tidak memahami adanya kolaborasi namun kami ikut serta dalam menanggulangi bencana banjir bersama pemerintah dan pihak lain.”
(Informan Ketua RW Desa Pantai Hurip).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwasanya masyarakat secara alamiah melakukan kolaborasi namun tidak memahami jika pemerintah melakukan kolaborasi. Kolaborasi ini memiliki tujuan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) yang mewujudkan masyarakat tangguh bencana dengan beberapa program seperti program kolaborasi pelatihan, dan kolaborasi bantuan saat terjadi bencana dimana setiap *stakeholders* harus memahami tujuan dari kolaborasi ini. Hal ini seperti pada wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Masyarakat ikut berperan aktif dalam penanggulangan bencana banjir karena kami yang terkena dampak langsungnya, masyarakat hanya mengikuti apa yang pemerintah telah programkan tanpa mengetahui tujuannya karena tidak dilakukan sosialisasi,” (Informan Ketua RW 06 Desa Pantai Hurip).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan jika masyarakat sebagai subjek dari pembangunan tidak mengerti tujuan dari pembangunan itu sendiri dan hanya mengikuti apa yang menjadi program pemerintah. Pemerintah sendiri terus melakukan sosialisasi terkait dengan kolaborasi namun dikarenakan banyaknya kuantitas yang harus disosialisasikan sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Informan dalam wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut:

“Pemerintah menyadari jika belum seluruh masyarakat memahami tujuan dari kolaborasi yang dilakukan oleh BPBD oleh karena itu BPBD terus melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada seluruh *stakeholders* terutama masyarakat.” (Informan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

4.2.4.5 Indikator Terdapat Hasil Sementara Antar Para Pemangku Kepentingan

Ansell dan Gash (2008) menyebutkan bahwa jika pada masa sebelumnya terdapat konflik yang tinggi, maka keberhasilan kecil tersebut diperlukan untuk membangun kepercayaan, sebaliknya Vangen dan Huxham (dalam Ansell dan Gash, 2008) berargumen bahwa kemenangan kecil tersebut bukan strategi yang tepat untuk membangun kepercayaan di mana *stakeholders* memiliki tujuan yang lebih ambisius. Strategi yang dapat membangun kepercayaan di antara *stakeholder* yang memiliki tujuan yang lebih ambisius adalah melakukan eksplorasi awal bersama dari keseluruhan nilai kolaborasi (*early joint exploration of the overall value of collaboration*).

Pada kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir ini walaupun mengalami beberapa hambatan namun terdapat keberhasilan sementara seperti semakin luasnya cakupan pemimpin dalam mempromosikan program kolaborasi selaras dengan terbentuknya Destana yang semakin bertambah. Pertambahan Destana bisa dilihat pada tabel 4.5 Daftar Destana. Berdasarkan data yang ada bahwasanya jumlah pembentukan Destana terbanyak ialah pada tahun 2022. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwasanya kolaborasi pelatihan diprioritaskan kepada masyarakat yang desa/ kelurahannya telah menjadi Destana. Dengan semakin banyaknya Destana yang terbentuk semakin banyaknya masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kolaborasi pelatihan.

“Kolaborasi pelatihan penanggulangan bencana ini termasuk bencana banjir dimana memang belum bisa dilakukan menyeluruh dan menysasar kepada Destana yang terbentuk.” (Informan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi).

Hasil sementara lainnya ialah pembagian peran yang sama antar *stakeholders* yang terlibat namun pelaksanaannya masyarakat belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada program kolaborasi. Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan dengan Informan yang menunjukkan jika masyarakat tidak memahami program kolaborasi, sebagai berikut:

“kami ikut serta dalam penanggulangan bencana dan apa yang diprogramkan oleh pemerintah namun, jika kolaborasi kami tidak pernah diikutsertakan dalam hal itu.”(Informan Ketua RW 06 Desa Pantai Hurip).